BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Tana Paser, 21 September 2020

Nomor : 537 /K.Bawaslu-Prov.KI-05/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Tim Kampanye Bapaslon dr. Fahmi Fadli & Hj. Syarifah Masitah ASS, SH**
2. **Tim Kampanye Bapaslon Ir. H. Sulaiman Eva Merukh & Ikhwan Wirawan, SE**
3. **Tim Kampanye Bapaslon Alphad Syarif & Arbain M. Noor**
4. **Tim Kampanye Bapaslon H. Toni Budi Hartono & Drs. H. aji Sayid Fathur Rahman, M.Si**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota daan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan telah selesainya masa pendaftaran pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Paser sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jadwal pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 yakni dari tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020;

2. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tim Kampanye, Partai Politik peserta pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Pelaksana dan Petugas Kampanye agar menurunkan seluruh alat peraga sosialisai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser.

3. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser tahun 2020, Partai Politik peserta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, Pelaksana dan Petugas Kampanye agar tidak melakukan kegiatan kampanye di Luar Jadwal;

4. Bahwa Alat Peraga Kampanye harus sesuai dengan Ukuran, Desain, Jumlah dan Tempat, sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

APRIANTO ABDULLAH, S.P

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*